



**PUTUSAN**

Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Poros Kaliang Dusun Kuli-Kuli Desa Kaliang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon;  
melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat dahulu bertempat tinggal di Jalan KH. Wahid Hasyim Kelurahan Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Gugatannya tanggal 4 Januari 2017 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 4 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon adalah istri sah termohon, telah melangsungkan pernikahan di Palu Barat, Kota Palu, pada tanggal 15 Desember 2013, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu tertanggal 02 Januari 2014.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun 10 bulan dan bertempat tinggal di rumah kakak Termohon di Palu.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja sebelum Termohon pergi begitu saja tanpa ada alasan yang jelas dan tidak memberitahu Pemohon sama sekali;
5. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2015 dimana Pemohon pulang dari bekerja, Pemohon sudah tidak melihat Termohon lagi di rumah kakak Termohon dimana tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa Pemohon tidak tahu sama sekali mengapa Termohon pergi begitu saja tanpa memberitahu Pemohon dan keluarganya sendiri;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon tetapi tidak juga mendapat informasi bahkan keluarga Termohon sendiri tidak tahu keberadaan Termohon sekarang;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak pernah bertemu dengan Termohon lagi ataupun mendengar kabar dari Termohon semenjak Termohon pergi meninggalkan Pemohon di rumah kakak Termohon di Palu dan sudah 1 tahun 2 bulan lamanya;
9. Bahwa pada bulan Februari 2016 Pemohon memutuskan untuk pulang ke Pinrang karena sudah lelah menunggu kabar Termohon tetapi tidak ada juga dan sampai sekarang Pemohon belum tahu dimana keberadaan Termohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena itu pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan termohon ;

Berdasarkan segala apa yang telah pemohon uraikan dimuka, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon TERMOHON didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tertanggal 2 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P; dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

**B. Saksi:**

1. SAKSI I, umur 68 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON karena saksi adalah adalah paman Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah pada tahun 201 di Kecamatan Palu Barat dan saksi hadir;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama 1 tahun 10 bulan, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awal perkawinan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun pada tanggal 25 Oktober 2015, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa, Termohon yang meninggalkan Pemohon di rumah kediaman bersama dan tidak diketahui penyebabnya, kini sudah 1 tahun lebih;
- Bahwa, sampai sekarang Pemohon tidak mengetahui penyebab kepergian Termohon, karena selama ini Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar;
- Bahwa, Pemohon mengetahui kalau Termohon pergi setelah kembali dari tempat kerja, ternyata Termohon sudah tidak ada lagi di rumah kakaknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sampai sekarang tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon dan sudah diusahakan mencari namun tidak ditemukan sampai sekarang;

## 2. SAKSI II, umur 21 tahun,

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah pada tahun 2011 di Kecamatan Palu Barat dan saksi hadir;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama 1 tahun 10 bulan, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awal perkawinan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun pada tanggal 25 Oktober 2015, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa, Termohon yang meninggalkan Pemohon di rumah kediaman bersama dan tidak diketahui penyebabnya dan kini sudah 1 tahun lebih;
- Bahwa, sampai sekarang Pemohon tidak mengetahui penyebab kepergian Termohon;
- Bahwa, Pemohon mengetahui kalau Termohon pergi setelah kembali dari tempat kerja, karena Termohon sudah tidak ada lagi di rumah kakaknya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang erdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan penggugat dan tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 pemohon mengenai permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adaah suami istri menikah pada tahun 2015 di Kecamatan Palu Barat, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 1 tahun 10 bulan;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai;
- Bahwa, sejak 1 tahun 2 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, karena Termohon meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa, penyebab perpisahan tersebut oleh Pemohon tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami sitri yang sah dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon hidup bersama selama 1 tahun 10 bulan dan tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa, Termohon tidak pernah hadir di persidangan;
- Bahwa, Termohon telah meninggalkan Pemohon kini sudah 1 tahun 2 bulan tanpa ada kabar berita;

Menimbang, bahwa dengan kepergian Termohon secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan se izin Pemohon sebagai suami, telah menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling kecocokan dan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan sejahtera sesuai dengan kehendak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa meskipun oleh Pemohon telah menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar, namun pada kenyataannya Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, hal tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakcocokan dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga tersebut, hal ini



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

فإن تعزب تعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Menimbang, bahwa oleh karena hak thalak ada di tangan laki-laki, maka berdasarkan firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang mengatakan :



8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon sudah terbukti, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Peradilan Agama Pinrang diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana pemohon dan termohon bertempat tinggal dan kepada Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan,

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, dipersidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan Verstek:.
- Memberi izin kepada pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirimkan salinan Penetapan IKrar Talak kepada Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu .
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 252.000.- (Dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Satrianih, MH., dan Drs. Mursidin M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wasdam, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. Mursidin, M.H.**

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Hakim Anggota

ttd

**Dra. Hj. St.Sabiha, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

Wasdam, S.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	161,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	252,000